



**JASA RAHARJA**

**PEDOMAN**

**PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	1
1.2.1 Maksud .....	1
1.2.2 Tujuan.....	1
1.2.3 Manfaat.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	1
1.4 Pengertian Umum.....	3
1.5 Sistematika.....	4
<b>BAB II PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS .....</b>	<b>5</b>
2.1 Prinsip Dasar.....	5
2.2 Ruang Lingkup.....	5
2.3 Dasar Temuan.....	5
2.4 Pejabat Yang Berwenang.....	6
2.5 Persyaratan Penundaan.....	6
<b>BAB III TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS .....</b>	<b>7</b>
3.1 Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis .....	7
<b>BAB IV PENERAPAN KETENTUAN DALAM SURAT PERJANJIAN/KONTRAK.....</b>	<b>9</b>

## **BAGIAN I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka lebih menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada PT Jasa Raharja (Persero) sebagai BUMN, maka perusahaan harus menghindari tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, diantaranya dengan cara melakukan penundaan transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.

Bahwa sehubungan dengan amanat Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, Pasal 3.(1). "Direksi BUMN wajib menyusun ketentuan internal berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai tata cara Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini."

### **1.2. Maksud, Tujuan dan Manfaat**

#### **1.2.1. Maksud**

Penyusunan Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi PT Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan yang merugikan perusahaan.

#### **1.2.2. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk melindungi PT Jasa Raharja (Persero) dari kerugian akibat adanya transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.

#### **1.2.3. Manfaat**

- 1) Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memungkinkan untuk mengidentifikasi praktik pengendalian intern yang dapat mencegah tindak penyimpangan/penyelewengan, dan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional perusahaan.
- 2) Membantu meningkatkan penegakkan hukum di PT Jasa Raharja (Persero) Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2011, tanggal 19 Desember 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Undang-Undang**

- a) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2003.
- h) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- i) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **2) Peraturan Pemerintah**

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Karya.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

## **3) Instruksi Presiden**

- a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- b) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

## **4) Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Menteri**

- a) Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor PER-07/MBU/2010 tentang Pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

- b) Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor: Per-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- c) Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor: Per-06/MBU/2012, tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor: Per-01/MBU/2011, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- d) Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor Per-09/MBU/2012, tentang perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor Per-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- e) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- f) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-16/MBU/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- g) Peraturan Menteri Negara BUMN, Nomor Per-19/MBU/2012, tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan.
- h) Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penetapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

#### 5) Anggaran Dasar Perusahaan

Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yg telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 16, tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris Jakarta.

#### 1.4. Pengertian Umum

- a) **Perusahaan** adalah PT Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan Anggaran Dasar PT Jasa Raharja (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 28 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Akta Nomor 16 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Julius Purnawan, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta.
- b) **Direksi** adalah Direksi PT Jasa Raharja (Persero).
- c) **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Jasa Raharja (Persero).
- d) **Transaksi Bisnis** adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menimbulkan hubungan hukum lainnya dalam Transaksi Bisnis dengan Perusahaan.

- e) **Mitra Kerja** adalah orang perseorangan atau badan usaha atau badan hukum yang memiliki kerjasama atau hubungan hukum lainnya dalam Transaksi Bisnis dengan Perusahaan.

#### **1.5. Sistematika**

Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Bagian I : Pendahuluan
- b. Bagian II : Penundaan Transaksi Bisnis
- c. Bagian III : Tata Cara Penundaan Transaksi Bisnis
- d. Bagian IV : Penerapan Ketentuan dalam Surat Perjanjian/Kontrak

## **BAGIAN II PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS**

### **2.1. Prinsip Dasar**

- a. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung, menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian serta berlandaskan pada ketentuan serta perundang-undangan dan anggaran dasar Perusahaan.
- b. Jajaran Direksi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha agar menghindari tindakan-tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat merugikan Perusahaan.

### **2.2. Ruang Lingkup**

- a. Pedoman ini mengatur tentang ketentuan dan prosedur penundaan pelaksanaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan di lingkungan PT Jasa Raharja (Persero).
- b. Pedoman ini diterapkan pada jenis transaksi bisnis sebagai berikut:
  - 1) Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) dalam proses pengadaan barang dan jasa.
  - 2) Adanya proyek fiktif.
  - 3) Adanya indikasi pemalsuan identitas Mitra Kerja/pihak lain.
  - 4) Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
  - 5) Adanya indikasi manipulasi biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan penumpang umum pada Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja/pihak lain.
  - 6) Jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.

### **2.3. Dasar Temuan**

- a. Penundaan Transaksi Bisnis dapat dilakukan apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berdasarkan:
  - 1) Temuan Direksi, Dewan Komisaris atau unsur Pemegang Saham (termasuk masukan dari Komite Audit).
  - 2) Temuan audit dari Satuan Pengawasan Intern.
  - 3) Laporan dari auditor eksternal.
  - 4) Permintaan dari penyidik, Penuntut Umum, atau Majelis Hakim.
- b. Atas temuan dan laporan yang disampaikan sebagaimana tersebut pada poin a di atas, bersifat tertulis disertai bukti yang cukup, diverifikasi dan ditandatangani pejabat berwenang.

## 2.4. Pejabat Yang Berwenang

Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan, maka pejabat berwenang yang dapat melakukan penundaan transaksi bisnis, adalah sebagai berikut:

- a. **Direktur Utama**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat di bawah Direksi.
- b. **Dewan Komisaris**, dengan memerintahkan anggota Direksi yang tidak terlibat apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh Direktur Utama dan/atau bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya.
- c. **Dewan Komisaris**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi.
- d. **RUPS/Kuasanya**, apabila indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dilakukan oleh seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris.

## 2.5. Persyaratan Penundaan

- a. Perusahaan dapat melakukan penundaan pelaksanaan transaksi bisnis apabila terdapat potensi kerugian bagi Perusahaan akibat adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis, dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Terdapat penyampaian temuan, laporan dan/atau permintaan dari pihak-pihak sebagaimana tersebut pada bagian 2.3. di atas.
  - 2) Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan, dapat berupa, namun tidak terbatas pada:
    - a) Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) atau mengurangi (*mark down*) dalam proses pengadaan barang dan jasa.
    - b) Adanya indikasi proyek fiktif.
    - c) Adanya indikasi pemalsuan identitas Mitra Kerja/pihak lain.
    - d) Adanya indikasi barang/jasa dibawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
    - e) Adanya indikasi manipulasi biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan penumpang umum pada Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Kerja/pihak lain.
    - f) Jenis transaksi bisnis lainnya yang menurut pertimbangan Direksi mempunyai tingkat materialitas dan risiko bisnis yang tinggi.
- b. Dalam rangka penundaan transaksi bisnis, Direksi atau Dewan Komisaris atau RUPS dapat dibantu pihak-pihak sebagai berikut:
  - 1) Tim internal yaitu SPI dan/atau Tim Lintas Unit Kerja.
  - 2) Auditor Eksternal dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  - 3) Pihak independen yang kompeten.
- c. Penundaan transaksi bisnis tidak dapat dilakukan apabila:
  - 1) Kerugian perusahaan yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dapat diatasi.
  - 2) Penundaan transaksi bisnis menyebabkan kerugian lebih besar bagi Perusahaan.



### **BAGIAN III**

## **TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI BISNIS**

### **3.1. Prosedur Penundaan Transaksi Bisnis**

Prosedur yang ditetapkan dalam penundaan transaksi bisnis adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan, laporan dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada bagian 2.3, pejabat berwenang (Direktur Utama, Dewan Komisaris, atau RUPS/kuasanya) dapat meminta Tim internal, Auditor Eksternal, BPKP dan/atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
2. Tim internal, Auditor Eksternal, BPKP dan/atau Pihak Independen yang kompeten melaksanakan evaluasi transaksi bisnis, untuk memastikan:
  - a. Adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan.
  - b. Adanya kerugian Perusahaan atas penyimpangan dan/atau kecurangan tersebut.
  - c. Ada tidaknya potensi kerugian yang lebih besar atau hambatan bagi Perusahaan.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, wajib disampaikan kepada pejabat berwenang sebagaimana dimaksud bagian 2.4, selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal penugasan.
4. Selama masa evaluasi, Direksi dapat meminta Bagian Teknis terkait (sebagai *second opinion*) untuk membuat:
  - a. Kajian mengenai dampak penundaan transaksi bisnis terhadap Perusahaan; dan/atau
  - b. Langkah-langkah atau strategi untuk mengatasi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis.
5. Kajian mengenai dampak dan/atau strategi untuk mengatasi kerugian sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, wajib disampaikan Bagian Teknis terkait kepada Direksi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak tanggal penugasan.
6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada poin 3 di atas, yang dilakukan Tim Internal/Auditor Eksternal/BPKP/pihak independen yang kompeten, tidak menemukan adanya bukti penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis, maka pelaksanaan transaksi bisnis tetap dilanjutkan.
7. Apabila berdasarkan hasil evaluasi ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka pejabat berwenang (Direktur Utama, Dewan Komisaris atau RUPS/kuasanya) dapat menunda transaksi bisnis setelah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada bagian 2.5.

8. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra kerja/pihak lain sehubungan penundaan transaksi bisnis dengan disertai alasan dan/atau hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya pada poin 3 di atas. Penundaan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan penundaan transaksi disampaikan kepada mitra kerja/pihak lain. Selama masa penundaan maka segala hak dan kewajiban para pihak dihentikan sementara.
9. Jika berdasarkan temuan, laporan dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada bagian 2.3 sudah dirasa cukup untuk menunjukkan terjadinya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan terhadap transaksi bisnis yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, maka tidak perlu dilakukan evaluasi sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2 di atas. Kemudian berdasarkan temuan dimaksud Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mitra kerja/pihak lain, sehubungan penundaan transaksi bisnis dengan disertai alasan dari temuan sebelumnya sebagaimana tersebut pada bagian 2.3. Penundaan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberitahuan penundaan transaksi disampaikan kepada mitra kerja/pihak lain. Selama masa penundaan maka segala hak dan kewajiban para pihak dihentikan sementara.
10. Selama masa penundaan sementara sebagaimana tersebut pada poin 7 atau 9 di atas, Pejabat Berwenang selanjutnya meminta Tim Internal/BPKP dan/atau pihak independen yang kompeten untuk melakukan audit secara menyeluruh (audit tujuan tertentu) terhadap indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan serta kerugian yang ditimbulkan oleh transaksi bisnis dimaksud.
11. Berdasarkan hasil audit sebagaimana tersebut pada poin 10 di atas dan hasil kajian (*second opinion*) Bagian Teknis terkait sebagaimana tersebut pada poin 4 di atas, Direksi wajib memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis dengan mitra kerja/pihak lain tersebut.
12. Apabila transaksi bisnis dengan mitra kerja/pihak lain tersebut dibatalkan, maka Direksi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Memperhitungkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional.
  - b. Menetapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk melanjutkan proyek/kegiatan usaha yang telah dibatalkan transaksi bisnisnya.
13. Mengacu ketentuan pada Bagian 2.4 maka setiap pejabat yang berwenang untuk melakukan penundaan transaksi bisnis, wajib melaksanakan prosedur sebagaimana ditetapkan pada poin 1 sampai dengan 12 di atas.

**BAGIAN IV**  
**PENERAPAN KETENTUAN DALAM SURAT PERJANJIAN/KONTRAK**

Dalam pembuatan Surat Perjanjian/Kontrak yang dibuat antara Perusahaan dengan mitra kerja/pihak lain wajib menuangkan pada suatu pasal, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal.....
Penundaan Transaksi Bisnis Yang Terindikasi Penyimpangan Dan/Atau Kecurangan
(1) Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Pihak Pertama (PT Jasa Raharja (Persero)) dapat melakukan penundaan atas pelaksanaan transaksi bisnis ini jika dijumpai adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
(2) Pedoman dan tata cara penundaan transaksi bisnis sebagaimana disebut pada SK Direksi Nomor .....